



STANDAR PELAYANAN PUBLIK 2023

BPTU HPT SIBORONGBORONG
www.bptuhptsiborongborong.ditjenpkh.pertanian.go.id

**KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
SIBORONGBORONG**

Nomor : B-10025/SPP/HM.130/F3K/01/2023

Tentang
**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI
PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN
TERNAK SIBORONGBORONG**

**KEPALA BALAI BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
SIBORONGBORONG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Penetapan Standar Pelayanan untuk layanan di BPTUHPT Siborongborong dengan keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 3. Peraturan Pemerintah No : 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Tarif PNBP Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong..
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara Nomor GKE/M.PA/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 54/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang Penetapan BLU secara penuh
 8. Peraturan Menteri Pertanian No 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian
 9. Peraturan Menteri pertanian No 77 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian
 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Standar pelayanan Publik pada Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong. seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini
- KEDUA : Standar pelayanan Publik pada Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong. meliputi ruang lingkup pelayanan
- a. Barang dan/atau Jasa
 - b. Administrasi
- KETIGA : Standar pelayanan Publik pada Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong. seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong , aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Siborongborong

Pada Tanggal : Januari 2023

Kepala Balai,

Agus Maruli Gultom
NIP. 196708131996101001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong
Nomor : B-10025/SPP/HM.130/F3K/01/2023
Tanggal : Januari 2023
Tentang : Standar Pelayanan Publik Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong

A. PENDAHULUAN

Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. BPTUHPT Siborongborong merupakan Eselon IIIb yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BPTUHPT Siborongborong memiliki visi “Terwujudnya bibit ternak babi dan kerbau unggul yang sehat melalui pemuliaan serta dukungan lingkungan yang kondusif secara berkelanjutan untuk mendukung peternakan Indonesia yang Maju, Mandiri dan Modern”. Adapun misi yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut sebagai berikut:

1. Melaksanakan proses pemuliaan ternak melalui seleksi perkawinan dan pencatatan yang ketat secara berkesinambungan dengan memanfaatkan sumberdaya genetik ternak secara optimal
2. Melaksanakan bimbingan teknis dan jasa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia untuk pengembangan pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak
3. Melakukan distribusi ternak babi dan kerbau unggul serta bibit hijauan pakan ternak yang bersertifikat

Dalam melaksanakan tugasnya, BPTUHPT Siborongborong menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

FUNGSI BPTUHPT SIBORONGBORONG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 56/Permentan/OT.140/5/2013



Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan.



Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul.



Pelaksanaan uji performance dan uji zuriat ternak unggul.



Pelaksanaan pencatatan (recording) pembibitan babi dan kerbau unggul.



Pelaksanaan pelestarian flasma nutfah.



Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul.



Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul.



Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan.



Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak.



Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak.



Pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak.



Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak unggul.



Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan, pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul.



Pengelolaan prasarana dan sarana teknis.



Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTUHPT



Bptu siborongborong



@bptuhptsbb



bptuhptsiborongborong



bptuhpt siborongborong

B. STANDAR PELAYANAN

Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan

Pakan Ternak Siborongborong memiliki Standar Pelayanan yang sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009, tentang

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentar/OT.140/12/ 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian
2	Persyaratan	Terlampir
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Terlampir
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Senin-Jumat pukul 07.30 - 16.00 WIB pelayanan masyarakat tidak dapat dilakukan pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional.
5	Biaya/tarif	Terlampir
6	Produk Pelayanan	Pelayanan di BPTUHPT Siborongborong terdiri atas penjualan bibit ternak, bimbingan teknis, pelayanan masyarakat, jasa konsultasi,
7	Sarana dan prasarana	Terlampir
8	Kompetensi Pelaksana	Terlampir
9	Pengawasan internal	Terlampir
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Perpres No 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Publik Permentan No 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian SNI ISO 9001:2015, POS-WMMAP-8.5r Tentang Komunikasi dengan Pelanggan
NO	KOMPONEN	URAIAN
11	Jumlah Pelaksana	Terlampir
12	Jaminan pelayanan	ISO 9001:2015 ISO 37001:2016 Sistem Pengendalian Internal (SPI)
13	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Pengaduan masyarakat b. Kepuasan Pelanggan (Indeks Kepuasan Masyarakat) c. Monev Pelayanan SPI

JANJI LAYANAN

BPTUHPT Siborongborong siap memberikan pelayanan prima kepada pelanggan dengan menjunjung tinggi Nilai Dasar Pelayanan :

“”Menjunjung tinggi kejujuran di dalam memberikan pelayanan.


“”Menyediakan produk berkualitas untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan.

“”Memberikan pelayanan kepada seluruh pelanggan secara adil.

“”Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan ramah, sopan, jelas, cepat, akurat dan professional.

“”Menyediakan produk sesuai dengan standard dan menerapkan kontrol kualitas yang ketat.

MAKLUMAT LAYANAN BPTUHPT Siborongborong



PERSYARATAN PELAYANAN

1. Komunikasi pelanggan

Komunikasi dengan pelanggan mencakup :

- a. Penyediaan informasi yang berkaitan dengan layanan produk dan jasa Balai;
- b. Penanganan proses penyelenggaraan layanan BPTUHPT siborongborong termasuk perubahan;
- c. Memperoleh umpan balik pelanggan terkait layanan produk dan jasa BPTUHPT Siborongborong, termasuk keluhan pelanggan;
- d. Penanganan atau pengendalian kepemilikan sarana layanan di BPTUHPT Siborongborong;

2. Penentuan persyaratan produk dan jasa

Dalam menentukan persyaratan proses pelayanan dilakukan melalui *public hearing* dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. BPTUHPT Siborongborong memastikan :

- a. Persyaratan ditetapkan dari hasil kesepakatan *public hearing*, berupa:
 - Persyaratan peraturan perundangan yang berlaku; .
 - Persyaratan tambahan yang telah disepakati;
- b. BPTUHPT siborongborong dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang disepakati.

3. Tinjauan persyaratan layanan BPTUHPT Siborongborong

BPTUHPT Siborongborong memastikan kemampuannya untuk dapat memenuhi persyaratan layanan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. BPTUHPT Siborongborong melakukan tinjauan persyaratan layanan yang dibutuhkan pengguna produk dan jasa, termasuk :


- a. Persyaratan yang disepakati bersama pelanggan;
- b. Persyaratan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan,
- c. Persyaratan yang ditentukan oleh BPTUHPT Siborongborong;

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

Sistem dan Mekanisme Pelayanan

BPTUHPT Siborongborong memastikan bahwa proses pelayanan secara berurutan dimulai saat penerima layanan sampai dengan penerima layanan menerima hasil layanan. Kepala BPTUHPT Siborongborong menetapkan alur sistem, mekanisme dan prosedur untuk layanan berdasarkan analisis risiko. Analisis risiko rendah, sedang, dan tinggi ini memberikan kepastian waktu penyelesaian layanan dan urutan layanan. Alur, sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan didefinisikan sebagai bagan alir di bawah ini sebagai acuan bagi BPTUHPT Siborongborong dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Cara Memperoleh Informasi Publik Di BPTUHPT SIBORONGBORONG



STANDAR MINIMAL PELAYANAN

Untuk standar minimal pelayanan adalah sebagai berikut:

d. Produk Layanan

1) Penjualan bibit ternak

No	Jenis Layanan	Pelanggan	Waktu Pelayanan	Waktu Pelaksanaan	SDM	Sarana	Indikator Pencapaian
1	Kerbau lokal	Dinas, swasta , peternak	30-60 menit	1 - 2 hari untuk perorangan 1- 14 hari untuk kelompok peternak	SLTA, D3, S1,	bahan presentasi, bahan promosi (leaflet) kendaraan roda 2 & 4	Permasalahan teknis lapangan segera ditangani
2	Kerbau Murrah						
3	Ternak Babi						

2) Jenis Konsultasi

No	Jenis Layanan	Pelanggan	Bentuk Pelayanan	Waktu Pelayanan	Waktu Pelaksanaan	SDM	Sarana	Indikator Pencapaian
1	Pemeliharaan Ternak	Dinas, UPTD, swasta , koperasi, peternak,	Konsultasi teknis Monitoring produk balai di lapangan	30-60 menit	1-5 hari	SLTA, D3, S1, S2	bahan presentasi, bahan promosi, kendaraan roda 2 dan 4	Meningkatnya pengetahuan sesuai jenis konsultasi
2	Pengawetan Pakan							
3	Pemuliaan ternak/breeding							
4	Penanganan reproduksi ternak							

3) Pelayanan Purna Jual

No	Jenis Layanan	Pelanggan	Bentuk Pelayanan	Waktu Pelayanan	Waktu Pelaksanaan	SDM	Sarana	Indikator Pencapaian
1	Pemeliharaan ternak	Dinas UPTD, koperasi, peternak	Kunjungan lapang	30-60 menit	1-3 hari	SLTA, D3, S1, S2	bahan presentasi, bahan promosi, kendaraan roda 2 & 4	Permasalahan teknis lapangan segera ditangani
2	Manajemen pakan ternak							
3	Penanganan reproduksi							

TARIF

Tarif Layanan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Pada BPTUHPT Siborongborong

NO	URAIAN		SATUAN	TARIF BARU	
1	Penjualan bibit ternak				
	I.	Ternak Babi			
		1	Umur 46 - 102 hari	per ekor	600.000
		2	Umur > 102 - 145 hari	Per ekor	1.800.000
		3	Umur > 145 - 206 hari	Per ekor	2.000.000
		4	Bibit babi umur > 206 hari	Per ekor	2.500.000
		5	Ternak afkir babi (berat badan hidup)	perkilo	20.000
	II.	Ternak Kerbau			
		1.	Umur 6 -12 bulan	per ekor	8.000.000
		2.	Umur >12 - 18 bulan	Per ekor	10.000.000
		3.	Umur > 18 - 24 bulan	Per ekor	12.000.000
		4	Umur > 24 - 36 bulan	Per ekor	16.000.000
		5.	Afkir	Per kilo	50.000

1. Layanan Penjualan Bibit Ternak

BPTUHPT Siborongborong melayani penjualan bibit ternak unggul yang dimiliki balai dan berupaya melakukan pelanan terbaik sesuai permintaan konsumen dengan menerapkan management mutu SNI ISO/IEC 9001: 2015, Tarif yang ditetapkan merupakan :

- a) Harga bibit sesuai Tarif PNBP
- b) Tidak termasuk ongkos dan packing
- c) Tidak termasuk biaya pengiriman dan biaya pajak

2. Penjualan Anak Kerbau

Penjualan Anak Kerbau adalah penjualan anakan jantan yang berasal dari ternak kerbau aset dan turunan pada kandang breeding yang sudah terseleksi oleh tim seleksi bibit ternak.

3. Penjualan Kerbau Afkir

Penjualan Kerbau Afkir adalah penjualan kerbau betina, pejantan yang tidak produktif berdasarkan hasil evaluasi dengan harga penjualan menyesuaikan harga pasar.

SARANA DAN PRASARANA

BPTUHPT Siborongborong menentukan, menyediakan dan memelihara sarana prasarana dan/atau fasilitas untuk proses penyelenggaraan pelayanan public untuk mencapai kesesuaian dengan Standar Pelayanan Publik. Sarana prasarana dan/atau fasilitas yang disediakan oleh BPTUHPT Siborongborong meliputi:

- a) Bangunan dan fasilitas terkait;
- b) Peralatan, termasuk piranti keras dan lunak;
- c) Transportasi sumber daya;
- d) Teknologi informasi dan komunikasi.

Prasarana dan/atau fasilitas yang dimiliki adalah:

1. Bagian Umum

Gedung perkantoran, ruang pertemuan, ruang arsip, ruang BMN, garasi, pos satpam, rumah dinas, sumur bor, tandon air, mushola, jalan, pagar, pos pantau stapam, , ruang genset, kendaraan dinas, , peralatan kantor, sarana komunikasi, peralatan audio visual, dan peralatan lainnya

2. Ruang Pelayanan Teknis

Kandang pejantan, kandang karantina, gudang pakan, lahan rumput, , tempat penampungan feses ternak, ruang chopper, gudang alsintan, gudang pupuk, ruang istirahat pegawai, laboratorium pengujian feces, peralatan kesehatan ternak, alat penimbangan pejantan, alat penimbangan rumput, chopper, peralatan pengolahan pakan, peralatan pertanian, peralatan sanitasi ternak, alat ukur performa pejantan, peralatan pengujian, peralatan prosesing semen beku, sterilisasi alat, peralatan penampungan.

3. Bidang Informasi dan Jasa Produksi

Ruang pemasaran dan penyimpanan dokumen, ruang informasi, perpustakaan, ruang penerimaan tamu, peralatan dokumentasi, peralatan pameran, peralatan promosi, buku koleksi distribusi.

KOMPETENSI PELAKSANA

A. Kompetensi Petugas Layanan Produk Ternak

1. Perawat Ternak

Dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Berstatus PNS atau Non PNS;
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat;
- c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. Sehat jasmani dan rohani;

2. Tim Penjualan/Distribusi

Dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Berstatus PNS atau Non PNS;
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat;
- c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. Mampu mengoperasikan MS Office;
- e. Sehat jasmani dan rohani;

B. Kompetensi Petugas Layanan Narasumber/Konsultasi ternak

1. Narasumber

Dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Berstatus ASN atau Non ASN;
- b. Pendidikan terakhir minimal sarjana;
- c. Memiliki pengalaman dibidang Manajemen peternakan minimal 2 tahun;
- d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- e. Sehat jasmani dan rohani;

2. Fasilitator

Dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Berstatus ASN atau Non ASN;
- b. Pendidikan terakhir minimal Diploma III;
- c. Memiliki pengalaman dibidang peternakan minimal 3 tahun;
- d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- e. Sehat jasmani dan rohani;

C. Kompetensi Petugas Layanan Masyarakat

1. Penerima Layanan Masyarakat

Dengan kualifikasi sebagai berikut

:

- a. Berstatus PNS atau Non PNS;
- b. Pendidikan terakhir minimal Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- c. Memiliki kemampuan berkomunikasi;
- d. Memahami tupoksi BPTUHPT Siborongborong;
- e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani;

2. Pemandu Layanan Masyarakat

Dengan kualifikasi sebagai berikut

:

- a. Berstatus PNS atau Non PNS;
- b. Pendidikan terakhir minimal Sekolah Menengah Umum atau yang setara;
- c. Memiliki kemampuan berkomunikasi;
- d. Memahami tupoksi BPTUHPT Siborongborong;

- e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani;

D. Kompetensi Petugas Layanan Produk Ternak

1. Sub Koordinator Informasi dan Jasa Produksi (Manajer Mutu)

Dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Berstatus PNS;
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- d. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Fungsional jenjang ahli madya atau pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli muda sesuai tugas jabatannya dengan pangkat paling rendah penata Tk I/ IIIId;
- e. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f. Menguasai sistem manajemen mutu;
- g. Sehat jasmani dan rohani.
- h. Memahami SNI Semen Beku
- i. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO integrasi 9001:2015 dan 37001:2016.

2. Koordinator Substansi Pelayanan Teknis (Manajer Teknis)

Dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Berstatus PNS;
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- d. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Fungsional jenjang ahli madya atau pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli muda sesuai tugas jabatannya dengan pangkat paling rendah penata Tk I/ IIIId;
- e. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;

- f. Menguasai sistem manajemen mutu/teknis;
- g. Sehat jasmani dan rohani.
- h. Memahami SNI bibit ternak

E. Kompetensi Petugas Pengguna Sarpras:

1. Petugas Sarana dan Prasarana

Dengan kualifikasi sebagai berikut

:

- a. Berstatus PNS atau Non PNS;
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat;
- c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. Menguasai dasar mekanikal dan elektrikal;
- e. Sehat jasmani dan rohani;

2. Petugas Pramuka Asrama

Dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Berstatus PNS atau Non PNS;
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat;
- c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. Sehat jasmani dan rohani;

3. Petugas Kebersihan dan Pengelola Taman

Dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Berstatus PNS atau Non PNS;
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat;
- c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. moralitas yang baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani;

PENGAWASAN INTERNAL

BPTUHPT Siborongborong memastikan pengawasan internal disesuaikan dengan pola pengawasan melalui pengawasan internal dan pengawasan oleh masyarakat sebagai umpan balik. Sebagai bentuk penguatan pengendalian internal di BPTUHPT Siborongborong telah ditetapkan Ketua Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta penerbitan surat keputusan Kepala Balai tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas yang terdiri dari:

1. Tim Kepatuhan (Anti Penyuapan dan K3), tim SPI,
2. Tim Unit Pengelola Gratifikasi (UPG).

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan persyaratan dari implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 serta Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diperkuat dengan Permentan Nomor:23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian,

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh Pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan Intern adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki kinerja instansi, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian. .

EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN

1. Pengaduan Masyarakat dan Indeks Kepuasan Pelanggan

BPTUHPT Siborongborong melaksanakan pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi terhadap Layanan BPTUHPT Siborongborong dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	Indikator pemantauan	Waktu Pemantauan dan Pengukuran	Metode Pemantauan dan Pengukuran	Waktu Analisis dan Evaluasi
1	Penjualan bibit ternak	Peraturan Menteri Pertanian N0 50/Permentan/OT.140/10/2008 Tentang ; Standar Pelayanan Minimum BPTUHPT Siborongborong	Saat Pelaksanaan Pelayanan	Wawancara dengan Pelanggan, Penyebaran Kuesioner, Pemantauan Lapangan	Analisis dan Evaluasi dilaksanakan satu kali tiap Semester
2	Pelayanan Masyarakat				
3	Pelayanan Bimtek				
4	Pelayanan Purna jual				

BPTUHPT Siborongborong juga mengukur dan mengevaluasi Indeks Kepuasan Pelanggan pada setiap layanan BPTUHPT Siborongborong yang dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada setiap pelanggan. Evaluasi Indeks Kepuasan Pelanggan dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Data dan informasi yang timbul dari pemantauan dan pengukuran dianalisis. Hasil analisis digunakan untuk evaluasi:

- a) Kesesuaian terhadap persyaratan

- b) Tingkat kepuasan pelanggan
- c) Kinerja dan keefektifan system manajemen pelayanan public
- d) Perencanaan telah diterapkan dengan efektif
- e) Keefektifan tindakan yang diambil ditujukan pada risiko dan peluang
- f) Keperluan untuk peningkatan system manajemen pelayanan publik

2. Audit Internal

BPTUHPT Siborongborong melaksanakan audit internal paling sedikit sekali dalam setahun. Hasil audit internal digunakan untuk melakukan tinjauan manajemen. Hasil audit internal memastikan system manajemen pelayanan public telah:

- a) Sesuai dengan:
 - 1) Persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan
 - 2) Persyaratan yang ditentukan pada peraturan perundangan
- b) Diterapkan dan dipelihara secara efektif

BPTUHPT Siborongborong:

- a) Merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit dalam periode waktu satu tahun, dan hasil audit terdahulu menjadi acuan dalam tinjauan manajemen.
- b) Menentukan lingkup dan kriteria audit untuk setiap audit;
- c) Memilih auditor dan melaksanakan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan dari proses audit;
- d) Memastikan hasil audit dilaporkan pada Kepala BPTUHPT Siborongborong;
- e) Melakukan koreksi dan tindakan korektif yang sesuai tanpa ditunda;
- f) Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti penerapan program dan hasil audit.

3. Tinjauan Manajemen

Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari meninjau system manajemen pelayanan publik pada periode waktu tertentu paling sedikit sekali dalam setahun. BPTUHPT Siborongborong memastikan kesesuaian, kecukupan, keefektifan tinjauan manajemen yang diselaraskan dengan arah strategis kebijakan organisasi.

Tinjauan manajemen direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a) Status tindakan dari tinjauan manajemen terdahulu;
- b) Perubahan isu internak dan eksternak yang relevan pada system manajemen pelayanan publik;

- c) Informasi kinerja dan keefektifan dari system manajemen pelayanan public, termasuk kecenderungan dalam:
- 1) Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak terkait yang relevan;
 - 2) Sejauh mana pelayanan publik telah dipenuhi
 - 3) Kinerja proses dan kesesuaian jasa;
 - 4) Ketidaksesuaian dan tindakan korektif;
 - 5) Pemantauan dan pengukuran hasil;
 - 6) Hasil audit;
- d) Kecukupan sumber daya;
- e) Keefektifan tindakan yang diambil ditunjukan resiko dan peluang;
- f) Peluang peningkatan

Keluaran tinjauan manajemen meliputi keputusan dan tindakan terkait dengan peluang peningkatan; keperluan perubahan terhadap system manajemen pelayanan public dan kebutuhan sumber daya. BPTUHPT Siborongborong menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan manajemen.